

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini, semakin banyak masalah yang sering dihadapi lebih serius dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk kecelakaan, kemacetan, pencemaran udara dan pelanggaran lalu lintas.¹ Menurut pernyataan Inspektur Jenderal (Pol), Pudji Hartanto, kelima faktor tersebut dapat berujung kecelakaan di jalan. Bahkan pada tahun 2021, kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 kasus telah merenggut rata-rata 25.266 jiwa per tahun.² Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi/materi. Kerugian di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 41,3 triliun. Hal ini sangat memprihatinkan jika tidak diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum.³

Menurut situs bappeda.jogja.id bahwa angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2020 berjumlah 4.559 kasus, di tahun 2021 berjumlah 5.350 kasus, sedangkan pada 2022 saat penelitian ini di buat berjumlah 2.963 kasus kecelakaan lalu lintas.

¹ Aris F Harvenda, “5 Masalah Utama Lalu Lintas di Indonesia”, Kompas, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/04/10/150511330/5.Masalah.Utama.Lalu.Lintas.di.Indonesia> pada tanggal 30 Mei 2023.

² Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi 2019-2021”, <https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html> pada 31 Mei 2023.

³ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hlm. 3.

Yang mana setiap tahunnya di Daerah Istimewa Yogyakarta angka kecelakaan lalu lintas relative naik turun.⁴ Kemudian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa upaya dilakukan, baik dengan cara penal maupun non-penal.⁵

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tentunya melibatkan penegak hukum, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam penyelesaian perkara oleh POLRI terdapat paradigma penghukuman yang disebut *restorative justice* (keadilan restorative), dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat.⁶

Konsep *restorative justice* memandang bahwa tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, sehingga dalam penyelesaian dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan pada penghukuman pelaku.⁷ Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal merupakan bentuk *restorative justice* sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (pelaku dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

⁴ Data Kecelakaan Lalu Lintas dan Pelanggaran Llau Lintas, diakses dari http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas?id_skpd=39

⁵ Arman Sahti, Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Aktualita*, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 616.

⁶ *Ibid.* hlm.617.

⁷ Jecky Tengens, Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Hukum Online*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-lt4e25360a422c2?page=2>

Penghukuman pelaku pada penyelesaian peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan memiliki konsekuensi terhadap beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”.⁸ Selain itu, menunjukkan kurang efektifnya keadilan yang dihasilkan oleh pidana penjara terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dan korban. Disisi lain, konsep *restorative justice* dirasa masih sangat sulit untuk di terapkan. Dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restoratif hanya ada pada sistem peradilan anak bukan perkara kecelakaan lalu lintas.

Kultur masyarakat yang selalu merasa dirinya paling benar dan merasa kepentingannya terusik dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan masih ada masyarakat yang enggan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan konsep *restorative justice*. Namun, pada tanggal 27 Juli 2018 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dikeluarkannya surat edaran tersebut menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya konsep *restorative justice* yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia.⁹

Restorative justice merupakan suatu upaya untuk me-restore keamanan

⁸ Winly Tangol, Asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana, *Neliti*, <https://www.neliti.com/publications/145849/asas-peradilan-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-dalam-penyelesaian-perkara-pidan#:~>

⁹ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, *Hukum Online*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f310dcc2b35b/surat-edaran-kapolri-nomor-se-8-vii-2018-tahun-2018>

korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang paling penting adalah *sense of control* (rasa dari control). Menurut Mark S Umbreit menyatakan bahwa keadilan restoratif memberi kerangka kerja yang sangat berbeda dalam menanggapi suatu bentuk kejahatan. Pihak-pihak yang terkena langsung oleh kejahatan, yakni korban, anggota masyarakat dan pelaku yang melakukan tindak pidana dianjurkan untuk memegang peran yang aktif dalam proses peradilan.¹⁰ Dengan menganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya dapat dengan cepat dipulihkan oleh si pelaku, dan juga beban rasa bersalah akan pelaku kejahatan berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya. Dengan adanya pemahaman seperti ini, penegakan hukum memberi ruang partisipasi antar korban dan pelaku dalam bentuk kesepakatan yang bisa merestorasi hubungan keduanya sebagaimana sebelum terjadinya suatu hal tindak pidana.

Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di lingkungan Kepolisian Sektor Depok Barat Daerah Istimewa Yogyakarta (Polsek Depok Barat DIY) dianggap merupakan topik yang menarik karena fakta di lapangan terdapat banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di Polsek Depok Barat DIY dan penyelesaian kasus yang kurang solutif dan memiliki kendala-kendala dalam praktiknya. Berdasarkan data yang telah didapat melalui Bripka Afik Esannudin, S.H. selaku Bintara Administrasi Lantas Polsek Depok Barat diperoleh data sebagai berikut:

¹⁰ Restorative Justice, *Artikel* diakses <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-restorative-justice/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Umbreit%20dalam%20tulisannya%20mengenai%20Restorative%20Justice,kerusakan%20dan%20kerugian%20yang%20diakibatkan%20oleh%20tindak%20pidana%29>

Tabel 1.

Banyak Kasus	Jenis Kasus	Penyelesaian Kasus	Tahun
81 Kasus	76 Luka Ringan	Menggunakan <i>restorative justice</i>	2021
	5 Luka Berat	Dilimpahkan ke Kepolisian Resort Kabupaten Sleman	
	0 Meninggal Dunia	-	
71 Kasus	66 Luka ringan	Menggunakan <i>restorative justice</i>	2022
	4 luka berat	Dilimpahkan ke Kepolisian Resort Kabupaten Sleman	
	1 Meninggal dunia	Dilimpahkan ke Kepolisian Resort Kabupaten Sleman	
13 Kasus	12 luka ringan	Menggunakan <i>restorative justice</i>	2023
	-		
	1 Meninggal dunia	Dilimpahkan ke Kepolisian Resort Kabupaten Sleman	

Berdasarkan data kasus kecelakaan diatas diperoleh prosentase keberhasilan penyelesaian kasus menggunakan *restorative justice* yaitu pada tahun 2021 dari 81 kasus diperoleh 93% keberhasilan, kemudian tahun 2022 dari 71 kasus, 92% dengan cara penyelesaian melalui *restorative justice*, dan pada tahun 2023 dari 13

kasus, 92% dengan cara penyelesaian melalui *restorative justice*.¹¹ Diperolehnya data tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengkaji dan menganalisis mengenai urgensi penerapan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Depok Barat Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendorong peneliti untuk mengkaji serta meneliti lebih dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Sektor Depok Barat Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Lingkungan Polisi Sektor Depok Barat Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

A. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menggunakan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Depok Barat Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian sektor Depok Barat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas?

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui urgensi penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menggunakan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Depok Barat Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹¹ Data kecelakaan lalu lintas yang diperoleh saat penelitian di Polsek Depok Barat, Kabupaten Sleman pada hari Rabu, 22 Februari 2023.

2. Mengetahui penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian sektor Depok Barat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *restorative justice* dalam sebuah perkara kecelakaan lalu lintas, serta dapat juga dijadikan sebuah informasi dalam ilmu pengetahuan yang dapat diberikan kepada masyarakat lebih luas.

2. Manfaat Praktis

- a) Dari penulis sendiri, penelitian ini penulis harapkan menjadi penelitian yang dapat membawa manfaat sebagai sarana dalam melihat sebuah *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas.
- b) Bahwa dalam penelitian ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga dalam meningkatkan kemampuan penulis serta melihat dan menganalisa perihal *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas.
- c) Sebagaimana adanya penelitian ini, selanjutnya dapat digunakan sebagai suatu dasar dalam penelitian lanjutan dan sebagai pengembangan serta peningkatan dalam pembelajaran.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian oleh Yuniar Arifianto tahun 2016 dengan judul “Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”. Dalam penelitian tersebut membahas dari penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Samarinda, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* (keadilan restorative) yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative dan apakah pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian ini adalah hukum normative. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang penulis buat yaitu disini penulis berfokus pada bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice* pada wilayah Depok Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan perbedaan lain yaitu disini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.
2. Penelitian oleh Chandra Prayuda, Ridho Mubarak, dan Rafiqi tahun 2022 dengan judul “Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Bagaimana Penerapan *Restorative Justice*

dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan. Kendala penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitian yang di pakai penulis yaitu yuridis empiris yang mengkaji hasil dari wawancara, mengamati secara langsung lokasi serta analisis yang akan di tarik kesimpulan. Pada penelitian penulis berfokus pada bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice* pada wilayah Depok Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Penelitian oleh Livia Amalia tahun 2021 dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/Pn. Jkt. Tim)”. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Muhammad Rasyid Abdullah Rajasa. Adapun rumusan masalah, pertama konsep *restorative justice* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Kedua, pertimbangan hakim pada penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas pada Putusan Pengadilan Nomor: 151/Pid.Sus/PN. Jkt. Tim. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku- buku, jurnal, dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan judul skripsi ini.¹¹ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitian yang di pakai penulis yaitu yuridis empiris yang mengkaji hasil dari wawancara, mengamati secara langsung lokasi serta analisis yang akan di tarik kesimpulan. Pada penelitian penulis berfokus pada bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice* pada wilayah Depok Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Restorative Justice

Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam bukunya yaitu "*A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives*" (1996). Restorative justice adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.¹² Menurut Muladi, keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *restorative justice*, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai "*Just Peace Principle*".

¹² Aryo Putranto Saptohutomo, Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia, *Kompas*, diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia> .

Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan / tekanan.¹³ Sedangkan menurut Mahkamah Agung, prinsip *restorative justice* adalah salah satu suatu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian suatu perkara yang nantinya dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan sendiri oleh Mahkamah Agung (MA).¹⁴

Restorative justice merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku yang dalam hal ini bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam. Maka dapat disimpulkan bahwa, Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari suatu konflik atau permasalahan yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana", Alumni, Bandung, 1984, hlm. 77-78.

¹⁴ Rahel Narda Chaterine, Hukuman Pidana Dinilai Tak Efektif, Kejang Kembangkan "Restorative Justice" untuk Penyalahgunaan Narkotika, *Kompas*, diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/16561031/hukuman-pidana-dinilai-tak-efektif-kejang-kembangkan-restorative-justice>

Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.¹⁵ Adapun berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No. 22 Tahun 2009) bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.¹⁶

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Hal itu disebabkan adanya suatu perbuatan pengendara melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan umum.

Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi baik di kota besar sampai wilayah pedesaan. Padahal pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dalam berkendara, tapi masih ada saja yang melanggar aturan tersebut. Kebanyakan pelanggaran itu terjadi karena unsur kesengajaan untuk melanggar hingga ketidaktahuan atau pura-pura tidak tahu terhadap aturan yang berlaku.¹⁷

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses <https://kbbi.web.id/kecelakaan> .

¹⁶ Ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷ Anisa Rahman, Faktor Pelanggaran Lalu Lintas di Tengah Kehidupan Masyarakat, *Artikel, Pengadilan Negeri Pariaman*, diakses dari [Pengadilan Negeri Pariaman - Faktor Pelanggaran Lalu Lintas di Tengah Kehidupan Masyarakat \(pn-pariaman.go.id\)](https://pn-pariaman.go.id).

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polsek Depok Barat DIY.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Bripta Afik Esannudin, S.H. selaku Bintara Administrasi Lantas Polsek Depok Barat.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yang menggunakan metode Yuridis Empiris. Metode yuridis empiris yaitu sebuah metode yang menelaah hukum sebagai pola atas perilaku yang ditunjukkan pada penerapan hukum suatu peraturan hukum. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan metode yuridis empiris dengan mengumpulkan informasi dari fakta empiris yaitu wawancara dan mengamati secara langsung.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di daerah Depok Barat Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sumber Data

- a. Data Primer Menurut Hasan (2002: 82), Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang membutuhkannya. Data primer tersebut dapat diperoleh dari informan,

yaitu individu atau individu, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian antara lain:

- 1) hasil wawancara;
- 2) observasi lapangan; dan
- 3) data informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan hukum, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku terkait dengan penelitian;

- b) Pendapat para ahli;
- c) Karya tulis ilmiah;
- d) Jurnal dan artikel hukum; dan
- e) Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa Teknik dalam mengumpulkan data yaitu :

- a. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Studi lapangan menggali konteks situasi saat ini dan interaksi masyarakat, individu, kelompok, institusi, dan komunitas. Penelitian lapangan juga dianggap sebagai pendekatan yang luas untuk penelitian kualitatif. Ide di balik jenis penelitian ini adalah peneliti turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap apa yang terjadi. Dalam hal ini, lokasi penelitian dimana peneliti akan melakukan observasi adalah Depok Barat Daerah Istimewa Yogyakarta dan wawancara akan dilakukan di Kantor Polisi Depok Barat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti akan menjelaskan keadaan dan kondisi lokasi tersebut.
- b. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*) Penelitian

kepastakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepastakaan (*library*) berupa buku, catatan, atau laporan hasil penelitian sebelumnya. Fungsi, tujuan dan kedudukan Studi Kepustakaan diantaranya:

- 1) Semua penelitian memerlukan studi kepastakaan;
- 2) Perbedaannya terletak pada fungsi, tujuan dan kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian tersebut;
- 3) Dalam penelitian kepastakaan, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoritis; dan
- 4) Penelitian kepastakaan dapat sekaligus memanfaatkan sumber kepastakaan untuk sumber data penelitiannya, tanpa melakukan penelitian lapangan.

7. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio-legal yaitu pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial.

8. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kuantitatif yaitu dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab

rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdapat 4 bab secara garis besar, yang terdiri dari :

1. BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauanpustaka dan metode penelitian.
2. BAB II : Menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai teori yang digunakan sebagai suatu sarana untuk menganalisis obyek penelitian dan berisi tentang *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas.
3. BAB III : Menjelaskan mengenai pembahasan dan analisis dari penelitian yang menjadi jawaban dari suatu rumusan masalah.
4. BAB IV : Berisi suatu kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dari penelitian.